**Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten** **Puncak Jaya**

**Adiyat Anggawijaya Hamid1\*, Ana Silviana2**

1Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

[adiyatangga11@gmail.com](mailto:adiyatangga11@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Indonesia, as an agricultural country, calls on customary law community units/groups, especially in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. The aim of research is to measure ability to implement the land registration system between implementation of statutory regulations and the reality the ground. The research method used sociological juridical. The results of research explain that the implementation of Customary Law Community Land Rights Registration at the Puncak Jaya Regency Land Office, Central Papua Province has not been implemented according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024 which is contained in the barriers, constraints and solutions. based on existing research results.*

***Keywords : Land Registration; Customary Rights.***

**ABSTRAK**

Negara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat khususnya di Kabupaten Puncak Jaya untuk mendaftarkan tanahnya sebagaimana bukti adanya penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah implementasinya belum bisa mengikuti sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 berikut yang dimuat dalam hambatan, kendala dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada.

**Kata Kunci : Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat.**

1. **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi yang mempunyai hubungan erat dengan kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap manusia berhubungan dengan tanah. Hal ini dapat dijumpai dari proses penciptaan manusia, hidup dan tumbuh berkembang, lalu berakhir masa hidupnya pun (meninggal) dikuburkan ke dalam tanah. Hubungan antara manusia dengan tanah ini adalah sebuah hubungan yang bersifat abadi dan saling terkait, baik secara personal maupun sosial. Manusia membutuhkan tanah sebagai habitatnya untuk mendirikan hunian rumah tinggal, sebagai lahan pertanian dan perkebunan, tempat didirikannya gedung pendidikan dan tempat peribadatan, pusat perbelanjaan dan kegiatan perekonomian lainnya. Oleh karena itu,segala sesuatu yang menyangkut tanah selalu menjadi perhatian serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia ini (Widyaningsih, Santoso, & P., 2019).

Tanah apabila dilihat dari segi ekonomi,dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menghasilkan produksi dan aset (baik yang bergerak dalam bidang industri, pertanian dan komersial). Dari aspek politik, tanah dijadikan sebagai tempat untuk mempertimbangkan posisi seseorang dalam memberi suatu keputusan yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Sedangkan bagi aspek sosial budaya,tanah berfungsi sebagai bahan pertimbangan serta membuat keputusan dalam menentukan tinggi atau rendahnya status sosial seseorang sebagai pemilik tanah, dan menyediakan tempat yang layak bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-seharinya. Terakhir dari sisi hukum,tanah digunakansebagai salah satu pondasi untuk yurisdiksi negara (Tumangger & Santoso, 2023).

Menyadari kenyataan bahwa tanah ialah sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui serta menyadari betapa pentingnya tanah untuk kehidupan manusia, Indonesia selaku negara agraris menilai penting pengaturan penguasaan atas tanah. Hal ini disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960, menyebutkan bahwa, “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” (Dewi & Wisnaeni, 2023).

Hukum Agraria Nasional yang telah berhasil diwujudkan oleh UUPA menurut ketentuannya didasarkan pada Hukum Adat, yang berarti Hukum Adat menduduki posisi yang sentral di dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Hukum Adat tersebut pun ada persyaratan dan pembatasan mengenai eksistensi dan pelaksanaannya, dalam Pasal 5 UUPA dan Penjelasan Umum Sub III angka 1 (Putri & Turisno, 2022).

Indonesia adalah negara agraris. Hal tersebut bisa diamati dari sebagian besar penduduk Indonesia yang bermata pencaharian petani. Dengan adanya mata pencaharian tersebut, maka petani tidak terlepas dari tanah yang digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia dengan tanah memiliki hubungan yang erat. Seperti yang diketahui, Indonesia ialah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan serta kepastian hukum. Dimana bisa diamati di Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dimana menyebutkan bahwasanya “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”Karenanya, guna menjamin kepastian hukum tersebut, dibutuhkan suatu aturan yang pasti dan kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) (Nuradini & Aminah, 2023).

UUPA telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Kepastian hukum hak-hak atas tanah itu adalah kepastian hukum yang tertuju pada bidang pertanahan, khususnya mengenai pemilikan dan atau penguasaannya. . Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran tanah bertujuan : a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; dan c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan betapa pentingnya bumi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, bumi harus menjadi fondasi masa depan untuk memastikan kesejahteraan umat manusia. Agar lahan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat (WNI), negara harus mengendalikannya (Siregar & Adhim, 2024).

Tanah di Indonesia sendiri memiliki bermacam-macam jenis penguasaan. Hal ini di karenakan masih adanya politik hukum agraria yang berlaku di Indonesia sejak jaman penjajahan kolonial. Pada masa penjajahan, hampir setiap peraturan yang dibuat kaum penjajah terfokus pada soal tanah. Pada masa itu, Undang-undang yang berlaku adalah perundangan *Agrarische Wet* tahun 1870. Kemudian, adanya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang juga mengakui mengenai adanya hak-hak yang lebih kuat mengenai tanah. Hak hak disini maksudnya adanya hukum adat di Indonesia yang merupakan hukum yang sudah ada dan turun-menurun bahkan sebelum adanya hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak tanah tersebut (Mathan’ai & Cahyani, 2022).

Di samping itu ada hak kebersamaan yang tidak dapat dibagi-bagi, hak inilah yang disebut dengan hak komunal atau hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan hak asli bangsa Indonesia dengan berbagai sebutan sesuai dengan hak ulayat . Jenis apapun dari hak atas tanah tersebut harus tampil dengan pembatasan fungsi sosial (Feronika, Fendri, & Mirawati, 2019).

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berbunyi: “Hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu, bagi kelangsungan hidup dan berkehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan” (Andiki, Sukirno, & Prabandari, 2019).

Berdasarkan apa yang dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (Nagari/Desa, Suku), dimana para warga masyarakat (Persekutuan Hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (Kepala Suku/Kepala Desa yang bersangkutan).

Salah satu tempat dimana sangat berlakunya hukum adat dan sangat diberlakukan hukum tersebutadalah wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Papua karena masyarakat adat Papua menjunjung tinggi aturan leluhur, dalam mitos setempat jika melanggar aturan adat maka akan mendapatkan musibah serta kesusahan dalam hidup. Bahkan warisan dalam perkawinan diatur sedemikian rupa dalam adat walaupun tidak ada aturan tertulis yang menunjkan aturan itu ada, tetapi tetap berlaku karena telah menjadi aturan yang mandarah daging dalam adat serta diakui secara legal oleh negara. Hukum adat yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Muzizat, Putrijanti, & Prasetyo, 2021).

Pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah”rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Adhiguna & Wisnaeni, 2022).

UUPA telah mengatur bahwa harus dilakukan pendaftaran tanah karena sebagai proses lahirnya sebuah kepemilikan atas tanah. Penyelenggaran pendaftaran tanah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan telah berupaya untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program dengan segala keterbatasannya. Pada awalnya pendaftaran tanah yang dilaksanakan untuk tujuan *fiscal (fiscal cadaster),*yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah (Dewani & Silviana, 2024).

Sertipikat adalah surat bukti hak, sehingga sangat berguna dan mempunyai fungsi sebagai bukti. Bukti bahwa tanah ini dikuasai oleh negara. Setelah dikelola, kredensial diteruskan ke administrator. Bukti atau sertipikat tersebut dimiliki oleh seseorang yang tertera pada sertipikat tersebut. Oleh karena itu, bagi pemilik tanah, sertipikat dikeluarkan oleh badan yang sah dan berwenang secara hukum dan merupakan cara yang ampuh untuk membuktikan haknya. Hukum melindungi pemegang sertipikat dan lebih kuat jika pemegangnya adalah nama yang terteradi sertipikat. (Ulfiyah & M.S., 2024).

Pasal 16 ayat (1) UUPA mengatur tentang kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah tersebut bersifat “terkuat dan terpenuh”. Dimaknai terkuat karena jangka waktu kepemilikan tanah tidak terbatas dan status kepemilikannya terdaftar dengan adanya bukti sertipikat hak milik atas tanah yang dimilikinya. Dengan demikian status kepemilikan tanah tersebut sangat kuat dan tidak dengan mudah dapat diambil oleh orang lain tanpa adanya proses pemindahan hak milik yang sah secara hukum. Disebut “terkuat” karena secara hukum memiliki kekuatan sebagai hak milik dan terdaftar sebagai hak milik. Sedangkan dimaknai “terpenuh” karena memberikan wewenang kepemilikan secara penuh bagi pemilik tanah tersebut (Endriana & Handoko, 2022).

Penulis menyatakan ketertarikan mengambil judul ini dengan alasan bahwa penulis merupakan salah satu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Petanahan Kabupaten Puncak Jaya ingin mengukur kemampuan dalam pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat setelah disosialisasikan permen ini melalui siaran pers nya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam penelitian ini digunakan teori hukum normatif dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif.* Tujuannya untuk memaparkan, manganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi, dan menilai norma hukum positif. Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan norma hukum; menganalisis berarti memberikan bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap pembentuk dan penegakan hukum dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan norma; mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum ke dalam beberapa cabang hukum yang ada dalam suatu sistem hukum; menginterpretasi adalah tindakan untuk memberi tafsir terhadap norma yang sedang berlaku, apakah penerapannya sudah sesuai dengan arti, makna dan tujuan dirumuskannya norma tersebut; menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum ( *rechts – idea* ) sebagai dasar dari semua dasar hukum (Diantha, 2016).

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Peneliti mendapatkan sumber dari studi kepustakaan yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan yang dapat dinyatakan kebenarannya. Peneliti melakukan perbandingan terhadap tiga penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut: a. Penelitian berjudul “Pendaftaran Tanah Ulayat yang Menjadi Hak Milik Perseorangan pada Suku Batak Toba di Pulau Samosir”. Penelitian dilakukan oleh Khoirur Rahmi Sibarani. Permasalahan peneliti ini adalah bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat yang menjadi hak milik perseorangan pada suku batak toba di Pulau Samosir,Sumatera Utara, dan Bagaimana jaminan kepastian hukum terkait pendaftaran yang menjadi hak milik perseorangan pada suku batak toba di Pulau Samosir,Sumatera Utara (Sibarani, 2021).; b. Penelitian berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung”. Penelitian dilakukan oleh Feronika, Azmi Fendri, Yulia Mirawati. Permasalahan peneliti ini adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan apa saja kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Feronika et al., 2019); c. Penelitian berjudul “Implementasi Pendaftaran Tanah Hak Komunal di Desa Adat Alapsari, Buleleng, Bali”. Penelitian dilakukan oleh I Kadek Sigit Aryadi Rai, Dian Aries Mujiburohman, Mujiati. Hasil dari penelitian ini Berdasarkan KepMen ATR/Ka. BPN No. 276/Kep-19.2/X/2017 dan hasil koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, diketahui bahwa proses legalisasi hak atas tanah tanah Druwe Desa dapat dilakukan melalui program PTSL, yang untuk Desa Adat Alap Sari dilaksanakan pada Tahun 2017-2018, dengan tahapan pelaksanaan meliputi: a) tahap perencanaan dan persiapan; b) tahap penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap; c) pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi; d) tahap penyuluhan di lokasi PTSL yang ditunjuk; e) tahap pengumpulan data; f) tahap pemeriksaan; f) tahap pengumuman serta pembuktian hak untuk memenuhi asas publisitas; g) tahap penerbitan pengakuan hak; h) tahap penerbitan dan pembukuan; dan i) penyerahan sertifikat (Rai, Mujiburohman, & Mujiati, 2022).

Penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan di atas, karena yang membedakan dari penelitian ini lebih mengarah ke segi peraturan perundang-undangannya yaitu implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : pertama, bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah? kedua, apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya serta solusinya dalam mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur kemampuan dalam pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut dengan kenyataan yang ada di lapangan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam bahasa inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas pada kebenaran (truth) Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif (Dewata & Achmad, 2010).

Dengan demikian diharapkan akan diperoleh suatu analisa sehingga dapat memberikan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan jenis dan bentuk data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang diperoleh melalui studi kepustakaan sedangkan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder, dengan membaca buku-buku dan melakukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini. Data hasil dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalamdan komprehensif. Hal ini ditandai dengan macam-macam datanya serta memerlukan informasi yang mendalam terutama dari responden yang terkait. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pemahaman deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari penyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian umum.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
   1. **Implementasi pelaksanaan Permen Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat atau yang serupa itu dari masyarakat hukum adat yang selanjutnya disebut :

“Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”. “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/ atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat”. “Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/ atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku”. Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah”. “Daftar Tanah Ulayat adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah ulayat dengan suatu sistern penomoran yang diperoleh dari hasil pengukuran dan pemetaan kadastral”.

Pada bulan Juli tahun 2024 baru dilakukan Sosialisasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui siaran pers nya tentang percepatan pendaftaran tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat seluas 3,2 Juta Hektar yang dilaksanakan di 16 (enam belas) provinsi seluruh Indonesia. Yang menjadi fokus inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat oleh Kementerian ATR/BPN meliputi : (Agustiar, 2024) a. Provinsi Aceh; b. Provinsi Sumatra Utara; c. Provinsi Sumatra Barat; d. Provinsi Sumatra Selatan; e. Provinsi Riau; f. Provinsi Kepulauan Riau; g. Provinsi Jambi; h. Provinsi Kalimantan Barat; i. Provinsi Kalimantan Tengah; j. Provinsi Kalimantan Timur; k. Provinsi Kalimantan Selatan; l. Provinsi Sulawesi Tengah; m. Provinsi Bali; n. Provinsi Nusa Tenggara Timur; o. Provinsi Papua Barat; p. Provinsi Papua.

Pada tahun 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya membuka pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan implementasi pelaksanaan dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mempunyai tujuan : 1. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat melalui pemanfaatan tanah yang produktif dan bernilai ekonomi.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Puncak Jaya ada beberapa tahapan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu :

1. Inventarisasi dan identifikasi

Pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat yang berlokasi di :

**Tabel 1 . Inventarisasi Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kampung** | **Distrik** | **Kabupaten** |
| 1 | Wuyuneri | Mulia | Puncak Jaya |
| 2 | Birak Ambut | Mulia | Puncak Jaya |
| 3 | Wuyukwi | Mulia | Puncak Jaya |
| 4 | Towogi | Mulia | Puncak Jaya |
| 5 | Pepera | Mulia | Puncak Jaya |
| 6 | Trikora | Mulia | Puncak Jaya |
| 7 | Muliagambut | Mulia | Puncak Jaya |
| 8 | Usir | Mulia | Puncak Jaya |
| 9 | Pruleme | Mulia | Puncak Jaya |
| 10 | Igimbut | Pagaleme | Puncak Jaya |
| 11 | Pagaleme | Pagaleme | Puncak Jaya |
| 12 | Muliambut | Pagaleme | Puncak Jaya |
| 13 | Lunggineri | Pagaleme | Puncak Jaya |
| 14 | Kulokenggame | Pagaleme | Puncak Jaya |

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Kantor Pertanahan juga melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk memberikan pemahaman dan arti pentingnya pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat serta bersama-sama untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya yang didukung oleh Lembaga Masyarakat Hukum Adat setempat.

1. Pengukuran dan Pemetaan

Pengukuran dan pemetaan serta pemasangan tanda batas oleh pemilik tanah masyarakat hukum adat. Pengukuran bidang tanah bertujuan untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas bidang tanah yang sudah disetujui oleh tetangga batas-batas yang bersangkutan antara masyarakat hukum adat satu dengan yang lainnya serta penetapan batas bidang tanah dari Kantor Pertanahan agar terhindar adanya sengketa batas-batas tanah tanah.

Pemetaan dilakukan untuk memperoleh data spasial dengan memberikan persil atau Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah mengenai beberapa peta bidang tanah milik masyarakat hukum adat selanjutnya di susun menjadi peta inventarisasi bidang tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.

1. Pencatatan Daftar Tanah Ulayat

Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan maka Kantor Pertanahan menerbitkan peta pendaftaran yang komponennya berupa beberapa peta bidang tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan disertai peta delineasi terhadap peta situasi keadaan-keadaan sekitarnya yaitu contohnya berupa delineasi peta sungai, gunung, kawasan hutan, dan lain-lain. Daftar tanah ulayat ini selanjutnya disimpan dan dipelihara sebagaimana apabila dilakukan pencatatan lagi apabila terdapat perubahan data kepemilikan.

1. Pendaftaran Tanah Hak Ulayat

Peta Bidang Tanah yang sudah dicatat dan masuk dalam inventarisasi tanah hak ulayat selanjutnya dapat diajukan permohonan pendaftaran hak. Untuk pendaftaran tanah hak ulayat di sini yang membedakan adalah subyek hak dan pemberian haknya:

1. Apabila subyek dari pemohon adalah kesatuan masyarakat hukum adat atau nama organisasi dalam kesatuan masyarakat hukum adat maka pemberian haknya adalah hak pengelolaan;
2. Apabila subyek dari pemohon adalah kelompok masyarakat hukum adat maka pemberian haknya adalah hak milik.Syarat-syarat kelengkapan berkas administrasi dalam pendaftaran tanah hak ulayat yaitu : a. Surat permohonan pendaftaran tanah hak ulayat; b. Fotocopy identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan kepada salah satu anggota dari kesatuan/ kelompok masyarakat hukum adat); d. Fotocopy surat keputusan Pembentukan sebagai kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya; e. Peta Bidang Tanah (PBT); f. Pajak Bumi dan Bangunan (apabila ada); g. Analisa penggunaan dan pemanfaatan tanah; h. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah; i. Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah; j. Surat pernyataan bidang tanah tidak berstatus sengketa; k. Surat pernyataan bidang tanah tidak sedang dijaminkan atau diagunkan.

Semua kelengkapan berkas itu dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sekaligus alas hak menjadi tanggung jawab pemohon yang bersangkutan baik secara perdata maupun pidana, apabila dikemudian hari diketahui alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat tanah mengandung ketidak benaran baik formal maupun materiil maka Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya tidak bertanggungjawab atas hal tersebut.

1. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Daftar data fisik dan data yuridis bidang tanah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender di Kantor Balai Kampung atau Kantor Pertanahan, tujuannya adalah mengumumkan secara langsung apakah masih ada pihak-pihak di luar yang mengajukan sanggahan atau keberatan terkait dengan permohonan pendaftaran tanah tersebut. Apabila terdapat sanggahan dari pihak lain, maka proses pendaftaran tanah belum bisa dilanjutkan dan wajib diselesaikan dulu masalahnya. Apabila tidak ada sanggahan selama 30 (tiga puluh) hari kalender maka dapat diterbitkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis.

1. Pemeriksaan Tanah

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan kepada Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Pendaftaran Tanah beserta petugas lainnya yang ditunjuk untuk membentuk Panitia Pemeriksaan A untuk turun ke lapangan meninjau lokasi tanah yang dimohon serta memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridisnya serta dituangkan ke dalam Risalah Pengolahan Data Pemeriksaan A sebagai keputusan dari Kepala Kantor setuju untuk dapat diberikan haknya atau setuju. Apabila Kepala Kantor setuju maka diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak. Apabila tidak setuju maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan dan masuk dalam kategori (K3) hanya dicatat dalam daftar tanah hak ulayat.

1. Penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan dan Sertipikat Hak Milik

Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak diterbitkan dan kewajiban atas pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) & PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) telah dihapuskan. Untuk penerbitan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang membedakan adalah subyek hak dan pemberian haknya: a. Apabila subyek dari pemohon adalah kesatuan masyarakat hukum adat atau nama organisasi dalam kesatuan masyarakat hukum adat maka penerbitan pemberian haknya adalah hak pengelolaan (HPL) dengan atas nama yaitu nama kesatuan masyarakat hukum adat atau nama organisasi kesatuan masyarakat hukum adat; b. Apabila subyek dari pemohon adalah kelompok masyarakat hukum adat maka penerbitan pemberian haknya adalah sertipikat hak milik (SHM) dengan atas nama semua anggota dari kelompok masyarakat hukum adat.

1. Penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan dan Hak Milik

Penyerahan Sertipikat tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemohon yang bersangkutan dengan cara menunjukkan bukti tanda terima pendaftaran hak asli, identitas pemohon dan surat kuasa apabila pendaftaran permohonannya dikuasakan oleh salah satu anggota dari kesatuan/ kelompok masyarakat hukum adat.

* 1. **Hambatan d****an kendala serta solusinya dalam mengimplementasikan Permen Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**

1. Untuk pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah implementasinya belum bisa mengikuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, dikarenakan mempunyai kendala :1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang baru disoliasialisasikan pada bulan Juli kemarin, di samping itu tingkat volume pelayanan pertanahan di kabupaten Puncak Jaya masih dikatakan rendah, sehingga pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat sampai sekarang belum ada yang terlaksana; 2. Di Kabupaten Puncak Jaya masih belum adanya Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) yang keberadaannya sudah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya; 3. Belum ada kesatuan/ kelompok masyarakat hukum adat yang membentuk kesatuan/kelompoknya sendiri, sehingga dari Pemerintah Daerah kabupaten Puncak Jaya belum pernah menerbitkan surat keputusan bentuk pengakuan sebagai kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat; 4. Sampai hari ini masih belum ada satu pun dari kesatuan maupun kelompok masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, meskipun Kantor Pertanahan sudah melakukan bentuk sosialisasi ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya; 5. Masih ditemukan beberapa masyarakat hukum adat yang belum menyadari terhadap arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah, dikarenakan Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah masih berjalan lambat (Sucahyono, 2024).
2. Hambatan bagi Kantor Pertanahan dalam menyelenggarakan pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yaitu :1. Situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya yang seringkali membuatnya kurang kondusif, sehingga pelayanan seringkali terganggu oleh adanya kondisi-kondisi yang membahayakan keselamatan di lapangan bagi semua orang; 2. Belum tersedianya bangunan gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, karena selama ini hanya sewa tempat tinggal digunakan untuk membuka pelayanan pertanahan, sehingga ada beberapa masyarakat hukum adat yang masih belum mengetahui keberadaan Kantor Pertanahan; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor, seperti keterbatasan kendaraan operasional kantor yang akan digunakan untuk terjun ke lapangan, kondisi listrik sering padam di kerenakan adanya kerusakan dari pembangkit listrik, jaringan internet yang masih sulit karena sistem pelayanan pertanahan sudah berbasis menggunakan aplikasi secara online.
3. Solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya dalam mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu : 1. Menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya segera melantik Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai penunjang dalam mendukung percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat; 2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat tentang arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah; 3. Bersikap persuasif menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menggerakkan kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat untuk mendaftarkan tanahnya melalui percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya.
4. **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah implementasinya belum bisa mengikuti sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 dikarenakan tingkat volume pelayanan pertanahan di kabupaten Puncak Jaya masih dikatakan rendah, sehingga pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat sampai sekarang belum ada yang terlaksana, masih belum adanya Lembaga Masyarakat Adat (LMA), belum ada kesatuan/ kelompok masyarakat hukum adat yang membentuk kesatuan/kelompoknya sendiri, belum ada satu pun dari kesatuan maupun kelompok masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, masyarakat hukum adat yang belum menyadari terhadap arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah.

Kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang baru disoliasialisasikan pada bulan Juli kemarin, di samping itu tingkat volume pelayanan pertanahan di kabupaten Puncak Jaya masih dikatakan rendah, sehingga pelayanan pendaftaran tanah hak ulayat sampai sekarang belum ada yang terlaksana. Di Kabupaten Puncak Jaya masih belum adanya Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang keberadaannya sudah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Belum ada kesatuan/ kelompok masyarakat hukum adat yang membentuk kesatuan/kelompoknya sendiri, sehingga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum pernah menerbitkan surat keputusan bentuk pengakuan sebagai kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat. Sampai hari ini masih belum ada satu pun dari kesatuan maupun kelompok masyarakat hukum adat yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, meskipun Kantor Pertanahan sudah melakukan bentuk sosialisasi ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Masih ditemukan beberapa masyarakat hukum adat yang belum menyadari terhadap arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah, dikarenakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah masih berjalan lambat. Hambatan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 yaitu Situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya yang seringkali membuatnya kurang kondusif, sehingga pelayanan seringkali terganggu oleh adanya kondisi-kondisi yang membahayakan keselamatan di lapangan bagi semua orang. Belum tersedianya bangunan gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, karena selama ini hanya sewa tempat tinggal digunakan untuk membuka pelayanan pertanahan, sehingga ada beberapa masyarakat hukum adat yang masih belum mengetahui keberadaan Kantor Pertanahan. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor, seperti keterbatasan kendaraan operasional kantor yang akan digunakan untuk terjun ke lapangan, kondisi listrik sering padam di kerenakan adanya kerusakan dari pembangkit listrik, jaringan internet yang masih sulit karena sistem pelayanan pertanahan sudah berbasis menggunakan aplikasi secara online. Solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya dalam mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu Menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya segera melantik Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai penunjang dalam mendukung percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat tentang arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah. Bersikap persuasif menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam menggerakkan kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat untuk mendaftarkan tanahnya melalui percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan temuan dari simpulan di atas maka dapat diberikan saran yaitu terkait dengan upaya untuk mendukung Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya sudah melantik Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai penunjang dalam mendukung percepatan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat hukum adat tentang arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah, menjalin kerjasama antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk sama-sama mendukung dalam menggerakkan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, Kantor pertanahan memberikan pemahaman kepada semua masyarakat hukum adat tentang arti pentingnya dan manfaat dari sertipikat tanah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adhiguna, Y., & Wisnaeni, F. (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. *Notarius*, *Vol. 15,*(No.2), p.1038. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36437

Agustiar. (2024). Menjamin Hak Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat. *Layar Berita*, p. 1. Retrieved from https://layarberita.pikiran-rakyat.com/news/pr-3558369666/menjamin-hak-masyarakat-hukum-adat-pemerintah-percepat-pendaftaran-32-juta-hektare-tanah-ulayat?page=all

Andiki, F., Sukirno, & Prabandari, A. P. (2019). Peralihan Hak Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya. *Notarius*, *Vol. 12,*(No.2), p.858. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29130

Dewani, A., & Silviana, A. (2024). Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon). *Notarius*, *Vol. 17,*(No.2), p.1126. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.52814

Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi, N. P., & Wisnaeni, F. (2023). Tingkat Keberhasilan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota CirebonNo Title. *Notarius*, *Vol. 16,*(No.2), p.1070. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42375

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Endriana, M. S., & Handoko, W. (2022). Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang. *Notarius*, *Vol. 15,*(No.1), p.205. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46035

Feronika, Fendri, A., & Mirawati, Y. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *Vol. 04,*(No.2), p.140-162. https://doi.org/https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1631

Mathan’ai, F. N., & Cahyani, L. L. (2022). Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta. *Notarius*, *Vol. 15,*(No.2), p.1012. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37314

Muzizat, A., Putrijanti, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke. *Notarius*, *Vol. 14,*(No.1), p.75. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38829

Nuradini, P., & Aminah. (2023). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee e. *Notarius*, *Vol. 16,*(No.1), p.383. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42289

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria Da1~Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat

Putri, B. P., & Turisno, B. E. (2022). Analisis Yuridis Status Tanah Tumbuh Di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. *Notarius*, *Vol. 15,*(No.2), p.757. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36572

Rai, I. K. S. A., Mujiburohman, D. A., & Mujiati. (2022). Implementasi Pendaftaran Tanah Hak Komunal di Desa Adat Alapsari, Buleleng, Bali. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *Vol. 10,*(No.1), p.19-29. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/publika.v10i1.6746

Sibarani, K. R. (2021). Pendaftaran Tanah Ulayat yang Menjadi Hak Milik Perseorangan pada Suku Batak Toba di Pulau Samosir. *Kajian Konstitusi*, *Vol. 01,*(No.2), p.189-213. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkk.v1i2.27770

Siregar, W., & Adhim, N. (2024). Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Milik Adat. *Notarius*, *Vol. 17,*(No.2), p.911. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.50635

Sucahyono, A. (2024). *Wawancara dengan Bapak Agung Sucahyono, S.T. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, pada tanggal 15 September 2024, Pukul 09.00 WIT*. Puncak Jaya.

Tumangger, D. D. G., & Santoso, B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif. *Notarius*, *Vol. 16,*(No.2), p.777. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36572

Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ulfiyah, M., & M.S., E. R. (2024). Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Titik Koordinat Tanah Berbeda Dengan Tertera di Sertipikat. *Notarius*, *Vol. 17,*(No.1), p.100. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.43055

Widyaningsih, K., Santoso, B., & P., M. H. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat Melalui Program Nasional Agraria (Prona) Di Kantor Pertanahan Jakarta Barat. *Notarius*, *Vol. 12,*(No.2), p.824. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29121